



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nunik Wulandari, Lahir di Pemalang, 24 Juni 1987, NIK: 3327136406870009, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wiyorowetan RT.002 RW.002, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fatoni dan telah bercerai dan Pemohon telah menikah lagi dengan Dadang Rastono pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0265/043/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan dengan Fatoni tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **Daffa Jagad Anthony**;
3. Bahwa setelah anak Pemohon lahir yakni **Daffa Jagad Anthony** telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor: 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon dari **Daffa Jagad Anthony** menjadi **Daffa Atha**

Firdaus;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti-bukti permohonan sebagai berikut:

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327136406870009 tertanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327133008160025 tertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

d) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 0265/043/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

e) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Daffa Jagad Anthony** menjadi **Daffa Atha Firdaus**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327136406870009 tertanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327133008160025 tertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 0265/043/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy-jazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 01 Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami dari anak Pemohon tertanggal 16 Juni 2021.

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama anak pemohon adalah Daffa Atha Firdaus;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya dari **Daffa Jagad Anthony** menjadi **Daffa Atha Firdaus**;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dari semula tertulis **Daffa Jagad Anthony** menjadi **Daffa Atha Firdaus**;

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 d P-2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Bayumudal, Rt/Rw: 001/004, Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", oleh karena itu sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam persidangan dapat menghadirkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang asli guna memastikan keabsahan alat bukti surat yang di lampirkan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008, tercantum nama anak Pemohon yakni Daffa Jagad Anthony;
- Bahwa benar terhadap beberapa alat bukti surat yang di lampirkan pemohon masing-masing terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, yakni berdasarkan bukti P-2 dan P-2 menjelaskan bahwa nama anak Pemohon bernama Daffa Jagad Anthony dan bukanlah Daffa Atha Firdaus berbeda halnya dengan bukti P-5 dan P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 01 Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami yakni tertera nama anak Pemohon adalah Daffa Atha Firdaus;
- Bahwa pemohon telah menyampaikan alasannya mengapa dirinya memohon untuk dapat mengubah penulisan nama anaknya semula Daffa Jagad Anthony menjadi Daffa Atha Firdaus di depan Hakim pemeriksa perkara di sidang Pengadilan dan dapat meyakinkan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan yang mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008, yang mana nama anak Pemohon pada akta tersebut tertulis Daffa Jagad Anthony menjadi Daffa Atha Firdaus;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah nama anak Pemohon dari Daffa Jagad Anthony menjadi Daffa Atha Firdaus (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008) dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "*bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*" dan "*ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dengan 13/56274/TP/2008 tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Daffa Jagad Anthony menjadi Daffa Atha Firdaus;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aswin Priyatno, S.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai: Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Pml.